



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA DIBAWAH
ANGGOTA/DEPUTI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A Peraturan
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Tingkat
II Kebawah di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Hang Nadim;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KEP-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Laut Batam;
11. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

12. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20/KA-DK/BTM/VI/2014 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA DIBAWAH ANGGOTA/DEPUTI DILINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yangselanjutnya dalam Peraturan ini disingkat Badan Pengusahaan Batam, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum;
- d. Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- e. Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha;
- f. Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya;
- g. Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum;
- h. Satuan Pemeriksa Internal;
- i. Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam; dan
- j. Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

BAB II
ANGGOTA 1/DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum terdiri atas:

- a. Biro Umum dan Sekretariat;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Sumber Daya Manusia; dan
- d. Biro Hukum dan Organisasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

Bagian Kedua
Biro Umum dan Sekretariat

Pasal 3

Biro Umum dan Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan aset dan perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan, kesekretariatan, ketatausahaan, kearsipan dan perpustakaan, serta layanan pengadaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Biro Umum dan Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan aset dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan kearsipan dan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan urusan layanan pengadaan.

Pasal 5

Biro Umum dan Sekretariat terdiri atas:

- a. Bagian Aset dan Perlengkapan;
- b. Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
- c. Bagian Sekretariat, Arsip dan Perpustakaan; dan
- d. Bagian Layanan Pengadaan.

Pasal 6

Bagian Aset dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, inventarisasi dan penghapusan aset.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Aset dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian aset;
- b. pelaksanaan urusan inventarisasi; dan
- c. pelaksanaan urusan penghapusan aset.

Pasal 8

Bagian Aset dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Inventarisasi Aset; dan
- c. Subbagian Penghapusan Aset.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

Pasal 9

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian barang inventaris.
- (2) Subbagian Inventarisasi Aset mempunyai tugas melakukan inventarisasi aset serta pelaporan.
- (3) Subbagian Penghapusan Aset mempunyai tugas melakukan penghapusan aset serta pelaporan.

Pasal 10

Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pemeliharaan aset dan urusan keprotokolan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengadaan barang non inventaris untuk kebutuhan rumah tangga, angkutan, akomodasi dan keamanan dalam;
- b. pelaksanaan urusan pemeliharaan aset; dan
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan, perjalanan dinas dilingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 12

Bagian Rumah Tangga dan Protokol, terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Pemeliharaan Aset; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 13

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan barang non inventaris untuk kebutuhan rumah tangga, angkutan, akomodasi, dan keamanan dalam.
- (2) Subbagian Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan aset di lingkungan satuan kerja pusat.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan layanan perjalanan dinas.

Pasal 14

Bagian Sekretariat, Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan persuratan, kearsipan dan pengelolaan perpustakaan serta ketatausahaan perbantuan pimpinan dilingkungan Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Sekretariat, Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha persuratan;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan perbantuan pimpinan.

Pasal 16

Bagian Sekretariat, Arsip dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Persuratan;
- b. Subbagian Arsip;
- c. Subbagian Perpustakaan;
- d. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- e. Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala;
- f. Subbagian Tata Usaha Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum;
- g. Subbagian Tata Usaha Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- h. Subbagian Tata Usaha Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha;
- i. Subbagian Tata Usaha Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya; dan
- j. Subbagian Tata Usaha Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum.

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta layanan komunikasi, di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Subbagian Arsip mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kearsipan dan penataan dokumen.
- (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Kepala Badan Pengusahaan Batam.
- (5) Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Wakil Kepala Badan Pengusahaan.
- (6) Subbagian Tata Usaha Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- (7) Subbagian Tata Usaha Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- (8) Subbagian Tata Usaha Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha.
- (9) Subbagian Tata Usaha Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya.
- (10) Subbagian Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, layanan internal dan eksternal serta komunikasi di lingkungan Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum.

Pasal 18

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan administrasi layanan pengadaan;
- b. pelaksanaan urusan layanan pengadaan konstruksi; dan
- c. pelaksanaan urusan layanan pengadaan non konstruksi.

Pasal 20

Bagian Layanan Pengadaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Layanan Pengadaan;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; dan
- c. Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.

Pasal 21

- (1) Subbagian Administrasi Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan administrasi layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen, pengadaan, koordinasi dengan satuan unit kerja terkait serta pelaporan kegiatan pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa konsultansi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- (3) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan tugas melakukan penyiapan dokumen, pengadaan, koordinasi dengan satuan unit kerja terkait serta pelaporan kegiatan pengadaan barang dan jasa lainnya.

Bagian Ketiga
Biro Keuangan

Pasal 22

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan merumuskan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan urusan verifikasi; dan
- c. pelaksanaan urusan akuntansi.

Pasal 24

Biro Keuangan, terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Verifikasi; dan
- c. Bagian Akuntansi.

Pasal 25

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendapatan, belanja, pengelolaan dana dan rekonsiliasi bank.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendapatan;
- b. pelaksanaan administrasi belanja; dan
- c. pelaksanaan administrasi pengelolaan dana dan rekonsiliasi bank.

Pasal 27

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pendapatan;
- b. Subbagian Belanja; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Dana dan Rekonsiliasi Bank.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

Pasal 28

- (1) Subbagian Pendapatan mempunyai tugas melakukan administrasi pendapatan.
- (2) Subbagian Belanja mempunyai tugas melakukan administrasi belanja.
- (3) Subbagian Pengelolaan Dana dan Rekonsiliasi Bank mempunyai tugas melakukan pengelolaan dana dan rekonsiliasi bank.

Pasal 29

Bagian Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan verifikasi belanja modal, verifikasi belanja operasional dan sistem informasi manajerial.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan verifikasi belanja modal;
- b. pelaksanaan urusan verifikasi belanja operasional; dan
- c. pelaksanaan urusan sistem informasi manajerial.

Pasal 31

Bagian Verifikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Belanja Modal;
- b. Subbagian Verifikasi Belanja Operasional; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi Manajerial.

Pasal 32

- (1) Subbagian Verifikasi Belanja Modal mempunyai tugas melakukan verifikasi belanja modal.
- (2) Subbagian Verifikasi Belanja Operasional mempunyai tugas melakukan verifikasi belanja operasional.
- (3) Subbagian Sistem Informasi Manajerial mempunyai tugas melakukan sistem informasi manajerial.

Pasal 33

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi pendapatan dan piutang, akuntansi Barang Milik Negara dan laporan keuangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan akuntansi pendapatan dan piutang;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- b. pelaksanaan urusan akuntansi barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan laporan keuangan.

Pasal 35

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi Pendapatan dan Piutang;
- b. Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Laporan Keuangan.

Pasal 36

- (1) Subbagian Pendapatan dan Piutang mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi pendapatan dan piutang.
- (2) Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi Barang Milik Negara.
- (3) Subbagian Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pelaporan keuangan.

Bagian Keempat
Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 37

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, administrasi, sistem informasi, disiplin dan mutasi sumber daya manusia.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan administrasi dan sistem informasi sumber daya manusia; dan
- c. pelaksanaan urusan disiplin dan mutasi sumber daya manusia.

Pasal 39

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Administrasi dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia; dan
- c. Bagian Disiplin dan Mutasi Sumber Daya Manusia.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

Pasal 40

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penempatan sumber daya manusia; dan
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 42

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 43

- (1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, formasi, pengadaan dan penempatan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan karir, kompetensi, karakter dan kerjasama pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Pasal 44

Bagian Administrasi dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, kesejahteraan serta pengelolaan sistem informasi manajemen dan arsip sumber daya manusia.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Administrasi dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi dan kesejahteraan sumber daya manusia; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan arsip sumber daya manusia.

Pasal 46

Bagian Administrasi dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

b. Subbagian Informasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 47

- (1) Subbagian Administrasi dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan administrasi dan kesejahteraan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan arsip sumber daya manusia.

Pasal 48

Bagian Disiplin dan Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin, konseling dan mutasi sumber daya manusia.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Disiplin dan Mutasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penegakan disiplin dan konseling sumber daya manusia; dan
- b. pelaksanaan urusan mutasi sumber daya manusia.

Pasal 50

Bagian Disiplin dan Mutasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Disiplin Sumber Daya Manusia.
- b. Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 51

- (1) Subbagian Disiplin Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan penegakan disiplin dan konseling sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan mutasi sumber daya manusia.

Bagian Kelima
Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 52

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan perikatan, pemberian bantuan dan pelayanan hukum serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 53

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 52, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan, perikatan dan produk hukum lainnya;
- b. pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum; dan
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 54

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan dan Perikatan;
- b. Bagian Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum; dan
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 55

Bagian Peraturan dan Perikatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, perikatan dan produk hukum lainnya.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Peraturan dan Perikatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, penyiapan bahan dan penyusunan peraturan; dan
- b. pelaksanaan analisis, penyiapan bahan dan penyusunan perikatan.

Pasal 57

Bagian Peraturan dan Perikatan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan.
- b. Subbagian Perikatan.

Pasal 58

- (1) Subbagian Peraturan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan dan penyusunan peraturan.
- (2) Subbagian Perikatan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan analisis, penyiapan bahan dan penyusunan perikatan.

Pasal 59

Bagian Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum.

Pasal 60

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 59, Bagian Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- b. pelaksanaan pemberian pelayanan hukum.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

Pasal 61

Bagian Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Hukum; dan
- b. Subbagian Pelayanan Hukum.

Pasal 62

- (1) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan hukum.
- (2) Subbagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan hukum.

Pasal 63

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis, penataan dan evaluasi organisasi tata laksana.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 63, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan penataan organisasi; dan
- b. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan penataan tata laksana.

Pasal 65

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 66

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penataan organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penataan tata laksana.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

BAB III

ANGGOTA 2/DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 67

Anggota 2/ Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan;
- b. Biro Perencanaan Teknik;
- c. Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan; dan
- d. Biro Pengembangan Manajemen Kinerja.

Bagian Kedua
Biro Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 68

Biro Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Biro Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana program;
- b. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran; dan
- c. penyiapan dan penyusunan rencana dan evaluasi penelitian dan pengembangan.

~~Pasal 70~~

Biro Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Bagian Bina Program;
- b. Bagian Perencanaan Anggaran; dan
- c. Bagian Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 71

Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan wilayah dan program.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Bina Program menyelenggarakan fungsi:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

- a. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana pengembangan wilayah; dan
- b. pelaksanaan perencanaan program.

Pasal 73

Bagian Bina Program, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Wilayah; dan
- b. Subbagian program.

Pasal 74

- (1) Subbagian Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana tata ruang wilayah strategis dan rencana kerja tahunan.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan perencanaan pembiayaan program.

Pasal 75

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan perencanaan anggaran.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- b. pelaksanaan evaluasi anggaran.

Pasal 77

Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi Anggaran.

Pasal 78

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahunan, mengkaji dan menelaah usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahunan unit kerja
- (2) Subbagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan harga standar pekerjaan, monitoring pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Pasal 79

Bagian Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 79, Bagian Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan; dan
- b. pelaksanaan evaluasi penelitian dan pengembangan.

Pasal 81

Bagian Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana; dan
- b. Subbagian Penelitian dan Pengembangan Investasi.

Pasal 82

- (1) Subbagian Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan sarana prasarana.
- (2) Subbagian Penelitian dan Pengembangan Investasi mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan investasi.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan Teknik

Pasal 83

Biro Perencanaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan tata guna lahan, bangunan dan utilitas, perhubungan dan lingkungan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Biro Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana tata guna lahan, tata guna bangunan, dan sarana utilitas;
- b. penyiapan dan penyusunan rencana perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara; dan
- c. penyiapan dan penyusunan rencana lingkungan hidup, lingkungan investasi, dan pertamanan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

Pasal 85

Biro Perencanaan Teknik, terdiri atas:

- a. Bagian Rencana Tata Guna Lahan dan Utilitas;
- b. Bagian Perencanaan Perhubungan; dan
- c. Bagian Perencanaan Lingkungan.

Pasal 86

Bagian Rencana Tata Guna Lahan dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana dan program tata guna lahan, tata bangunan, *site plan* dan *grading plan* serta sarana utilitas.

Pasal 87

Bagian Rencana Tata Guna Lahan dan Utilitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana tata guna lahan, *site plan*, dan *grading plan*, serta penerbitan sketsa lokasi;
- b. penyiapan dan penyusunan rencana tata bangunan; dan
- c. penyiapan dan penyusunan rencana sarana utilitas.

Pasal 88

Bagian Rencana Tata Guna Lahan dan Utilitas, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Guna Lahan;
- b. Subbagian Tata Bangunan; dan
- c. Subbagian Tata Sarana Utilitas.

Pasal 89

- (1) Subbagian Tata Guna Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan teknis tata ruang, perencanaan pemetaan, penyiapan, penyusunan rencana kawasan, rekomendasi pengembangan dan perubahan tata ruang kawasan serta persetujuan desain teknis.
- (2) Subbagian Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan ketentuan tata bangunan, penerbitan fatwa planologi dan perencanaan bangunan.
- (3) Subbagian Tata Sarana Utilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana sarana dan prasarana utilitas.

Pasal 90

Bagian Perencanaan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana dan program prasarana dan sarana perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-19-

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Perencanaan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana perhubungan darat;
- b. penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana perhubungan laut; dan
- c. penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana perhubungan udara.

Pasal 92

Bagian Perencanaan Perhubungan, terdiri atas:

- a. Subbagian Perhubungan Darat;
- b. Subbagian Perhubungan Laut; dan
- c. Subbagian Perhubungan Udara.

Pasal 93

- (1) Subbagian Perhubungan Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana prasarana jalan, jembatan, rel kereta api, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (2) Subbagian Perhubungan Laut mempunyai tugas melakukan tugas penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana pelabuhan, dermaga, terminal, *jetty*, ponton, peralatan navigasi, pengerukan dan bangunan pelengkap lainnya.
- (3) Subbagian Perhubungan Udara mempunyai tugas melakukan tugas penyiapan dan penyusunan rencana prasarana dan sarana bandar udara, landasan, apron, terminal, peralatan navigasi dan bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 94

Bagian Perencanaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program lingkungan hidup, lingkungan investasi dan perencanaan pertamanan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Perencanaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana lingkungan hidup;
- b. penyiapan dan penyusunan rencana lingkungan investasi; dan
- c. penyiapan dan penyusunan rencana dan penataan pertamanan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

Pasal 96

Bagian Perencanaan Lingkungan, terdiri atas:

- a. Subbagian Lingkungan Hidup;
- b. Subbagian Lingkungan Investasi; dan
- c. Subbagian Perencanaan Pertamanan.

Pasal 97

- (1) Subbagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup kawasan meliputi air bersih, air kotor, daur ulang dan penanganan limbah B3.
- (2) Subbagian Lingkungan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen perijinan lingkungan.
- (3) Subbagian Perencanaan Pertamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana pertamanan dan penghijauan.

Bagian Keempat

Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan

Pasal 98

Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dibidang usaha, pelayanan dan pentarifan.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengembangan usaha; dan
- b. penyusunan rencana pelayanan dan pentarifan.

Pasal 100

Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Pengembangan Usaha; dan
- b. Bagian Perencanaan Pelayanan dan Pentarifan.

Pasal 101

Bagian Perencanaan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan aset, pemanfaatan lahan dan usaha lainnya.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian Perencanaan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan aset dan usaha lainnya; dan
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan lahan.

Pasal 103

Bagian Perencanaan Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan Aset; dan
- b. Subbagian Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan Lahan.

Pasal 104

- (1) Subbagian Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan asset dan usaha lainnya.
- (2) Subbagian Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan lahan.

Pasal 105

Bagian Perencanaan Pelayanan dan Pentarifan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelayanan dan pentarifan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bagian Perencanaan Pelayanan dan Pentarifan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pola pelayanan; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana pentarifan.

Pasal 107

Bagian Perencanaan Pelayanan dan Pentarifan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pengembangan Pelayanan; dan
- b. Subbagian Perencanaan Pentarifan.

Pasal 108

- (1) Subbagian Perencanaan Pengembangan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana pola pelayanan.
- (2) Subbagian Perencanaan Pentarifan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana pentarifan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-22-

Bagian Kelima
Biro Pengembangan Manajemen Kinerja

Pasal 109

Biro Pengembangan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan manajemen kinerja organisasi dan sumber daya manusia.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Biro Pengembangan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan manajemen kinerja organisasi; dan
- b. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kinerja manajemen sumber daya manusia.

Pasal 111

Biro Pengembangan Manajemen Kinerja terdiri atas:

- a. Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi; dan
- b. Bagian Pengembangan Kinerja Sumber Daya Manusia.

Pasal 112

Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan manajemen kinerja organisasi.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengembangan manajemen kinerja organisasi; dan
- b. pelaksanaan penyusunan akuntabilitas kinerja organisasi.

Pasal 114

Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kinerja Organisasi; dan
- b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Pasal 115

- (1) Subbagian Perencanaan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan kegiatan tata kelola kinerja, Standar Pelayanan, kegiatan penetapan kinerja dan rencana bisnis organisasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-23-

- (2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, rencana kerja tahunan, indikator kinerja utama, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan pengaduan

Pasal 116

Bagian Pengembangan Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan manajemen kinerja sumber daya manusia.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bagian Pengembangan Kinerja Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengembangan kinerja sumber daya manusia; dan
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengukuran kinerja sumber daya manusia.

Pasal 118

Bagian Pengembangan Kinerja Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kinerja Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia.

Pasal 119

- (1) Subbagian Perencanaan Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana sistem manajemen sumber daya manusia dan sasaran kinerja pegawai.
- (2) Subbagian Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengukuran kinerja sumber daya manusia.

BAB IV
ANGGOTA 3/DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN SARANA USAHA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 120

Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, terdiri atas:

- a. Kantor Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- b. Kantor Pelabuhan Laut Batam;
- c. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam; dan
- d. Kantor Pengelolaan Lahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-24-

**Bagian Kedua
Kantor Bandar Udara Hang Nadim Batam**

Pasal 121

Kantor Bandar Udara Hang Nadim Batam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan jasa kebandarudaraan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan serta ketertiban di Bandar Udara.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kantor Bandar Udara Hang Nadim Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas angkutan udara;
- b. penyelenggaraan dan pengaturan keamanan dan keselamatan lalu lintas udara;
- c. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas bandar udara, telekomunikasi, navigasi dan listrik;
- d. penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang bandar udara, telekomunikasi, navigasi dan listrik
- e. penyelenggaraan dan pengaturan keamanan dan ketertiban umum serta hygiene dan sanitasi di bandar udara;
- f. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 123

Kantor Bandar Udara Hang Nadim Batam terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Operasi Darat; dan
- c. Bidang Komersial.

Pasal 124

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga serta kegiatan data dan informasi.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketata usaha, perkantoran dan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan data dan informasi;
- c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

Pasal 126

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 127

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha perkantoran, keprotokolan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi barang milik negara, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan dan pemeliharaan serta kegiatan kerumahtanggaan.

Pasal 128

Bidang Operasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan terminal, informasi umum, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, pengamanan dan ketertiban umum, serta hygiene dan sanitasi.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bidang Operasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan penyiapan kegiatan pelayanan terminal dan informasi;
- b. pelaksanaan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKPPK);
- c. pelaksanaan pengamanan dan ketertiban umum di bandar udara; dan
- d. pelaksanaan pengawasan dan hygiene dan sanitasi di bandar udara.

Pasal 130

Bidang Operasi Darat terdiri atas:

- a. Seksi Terminal;
- b. Seksi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKPPK);
- c. Seksi Pengamanan Dalam; dan
- d. Seksi Higiene dan Sanitasi.

Pasal 131

- (1) Seksi Terminal mempunyai tugas melakukan pelayanan penggunaan terminal dan fasilitasnya serta pelayanan informasi umum di terminal Bandar Udara.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-26-

- (2) Seksi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan keadaan gawat darurat di lingkungan bandar udara.
- (3) Seksi Pengamanan Dalam mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan pengamanan dalam, beserta instalasi dan ketertiban umum di lingkungan bandar udara.
- (4) Seksi Higiene Dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan dan mengawasi hygiene dan sanitasi di lingkungan bandar udara.

Pasal 132

Bidang Komersial mempunyai tugas melaksanakan pengaturan usaha komersial dan non komersial, jasa kebandarudaraan yang bersumber dari hasil pelayanan atau pemanfaatan fasilitas bandar udara.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 132, Bidang Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif jasa pelayanan penerbangan dan non penerbangan di bandar udara;
- b. pelaksanaan administrasi perizinan usaha dan kontrak sewa menyewa fasilitas dan peralatan bandar udara;
- c. pelaksanaan upaya optimalisasi penggunaan fasilitas dan peralatan bandar udara yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana usaha komersial; dan
- d. pengaturan kegiatan usaha komersial dan non komersial di bandar udara.

Pasal 134

Bidang Komersial terdiri atas:

- a. Seksi Tarif Jasa;
- b. Seksi Usaha Penerbangan; dan
- c. Seksi Usaha Non Penerbangan.

Pasal 135

- (1) Seksi Tarif Jasa mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan tarif jasa pelayanan penerbangan dan non penerbangan di bandar udara serta melakukan kegiatan perizinan.
- (2) Seksi Usaha Penerbangan mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan pemasaran fasilitas dan peralatan bandar udara untuk kegiatan usaha komersial jasa penerbangan di bandar udara.
- (3) Seksi Usaha Non Penerbangan mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, penyiapan dan pemasaran fasilitas dan peralatan bandar udara untuk kegiatan usaha non penerbangan, baik komersial maupun non komersial.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-27-

Bagian Ketiga
Kantor Pelabuhan Laut Batam

Pasal 136

Kantor Pelabuhan Laut Batam mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Kantor Pelabuhan Laut Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut yang meliputi lalu lintas kapal, penumpang, barang, hewan, kontainer dan pemantauan pelaksanaan tarif;
- b. pengawasan kegiatan, penunjang angkutan laut, pembinaan tenaga kerja bongkar muat dan pemantauan tarif;
- c. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- d. pelaksanaan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemadam kebakaran di perairan pelabuhan dan bandar;
- e. pelaksanaan pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, penyidikan tindak pidana pelayaran di perairan pelabuhan dan bandar guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio, peralatan, pembangunan dan perombakan kapal serta verifikasi manajemen keselamatan kapal dan penerbitan sertifikasi;
- g. pelaksanaan pengukuran dan status hukum kapal, surat kebangsaan dan hipotek kapal serta pengurusan dokumen pelaut dan hipotek kapal serta pengurusan dokumen pelaut, penyijilan awak kapal dan perjanjian kerja laut;
- h. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- i. pelaksanaan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan dan kegiatan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal;
- j. penilikan alur pelayaran dan kolam pelabuhan dan teknik kepelabuhanan; dan
- k. pelaksanaan urusan administratif dan kerumahtanggaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-28-

Pasal 138

Kantor Pelabuhan Laut Batam terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Kepelabuhanan;
- c. Bidang Kesyahbandaran; dan
- d. Bidang Komersial.

Pasal 139

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kepelabuhanan serta penyusunan statistik dan laporan.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan kerumahtanggaan; dan
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta pelaporan;

Pasal 141

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 142

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyusunan laporan operasional pelabuhan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-29-

Pasal 143

Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penilikan fasilitas dan pelayanan jasa kepelabuhanan dan kelancaran lalu lintas angkutan laut, kegiatan penunjang angkutan laut serta pembinaan tenaga kerja bongkar muat.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penilikan kelaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhanan serta pemantauan kinerja operasional pelabuhan;
- b. Pelaksanaan penilikan kegiatan operasional penunjang angkutan laut dan pembinaan tenaga kerja bongkar muat serta pemantauan pelaksanaan tarif; dan
- c. Pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing (owner representatif) serta dispensasi syarat bendera.

Pasal 145

Bidang Kepelabuhanan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas dan Pelayanan;
- b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
- c. Seksi Penunjang Angkutan Laut.

Pasal 146

- (1) Seksi Fasilitas dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penilikan kelaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta pemantauan kinerja operasional pelabuhan.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penilikan lalu lintas pelaksanaan pengoperasian kapal yang berbendera nasional dan asing dengan trayek berjadwal tetap dan teratur (liner), trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing, dispensasi syarat bendera serta kelancaran lalu lintas barang, hewan, penumpang dan pemantauan tarif.
- (3) Seksi Penunjang Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penilikan terhadap kegiatan operasional penunjang angkutan laut serta tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan pemantauan tarif.

Pasal 147

Bidang Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pemberian Surat Persetujuan Berlayar, pemeriksaan keselamatan kapal, pengukuran dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-30-

pendaftaran kapal, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kepelautan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemeriksaan kecelakaan kapal serta pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, penyidikan tindak pidana pelayaran di pelabuhan dan perairan bandar.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 147, Bidang Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar serta pengawasan kapal asing (Port State Control), pengusutan kecelakaan dan bencana kapal;
- b. Pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, pemadam kebakaran dan bantuan Search And Rescue, penilikan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air serta penyidikan tindak pidana pelayaran;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan perlengkapan dan bangunan kapal serta manajemen keselamatan kapal dan penyiapan penerbitan sertifikat; dan
- d. Pelaksanaan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, pengurusan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta pemberian surat kebangsaan dan hipotek kapal.

Pasal 149

Bidang Kesyahbandaran terdiri atas:

- a. Seksi Tertib Berlayar;
- b. Seksi Keamanan Pelabuhan dan Patroli;
- c. Seksi Keselamatan Kapal; dan
- d. Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan.

Pasal 150

- (1) Seksi Tertib Berlayar mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar serta pengawasan kapal asing (port State Control), pemeriksaan/pengusutan kecelakaan dan bencana kapal.
- (2) Seksi Keamanan Pelabuhan dan Patroli mempunyai tugas melakukan pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran, pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, pemadam kebakaran, pemberian bantuan search and rescue, penilikan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air serta penyidikan tindak pidana pelayaran.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

- (3) Seksi Keselamatan Kapal mempunyai tugas melakukan pemeriksaan nautis, teknis, radio, perlengkapan dan bangunan kapal, manajemen keselamatan kapal, penyiapan penerbitan sertifikasi serta melaksanakan kegiatan kenavigasian di pelabuhan.
- (4) Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan mempunyai tugas melakukan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, hipotek kapal dan penerbitan surat kebangsaan kapal serta pengurusan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal.

Pasal 151

Bidang Komersial mempunyai tugas melaksanakan pengusahaan jasa kepelabuhan dan penunjang jasa kepelabuhan.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bidang Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional dan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan jasa penunjang kepelabuhanan serta kegiatan pemasaran;
- c. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan penotaan dan pembukuan pendapatan jasa kepelabuhanan; dan
- e. Pelaksanaan urusan pemanduan dan penundaan kapal.

Pasal 153

Bidang Komersial terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Terpadu Jasa Kepelabuhanan;
- b. Seksi Pelayanan Aneka Jasa dan Pemasaran;
- c. Seksi Pelayanan Teknik dan Peralatan; dan
- d. Seksi Pemanduan dan Penundaan.

Pasal 154

- (1) Seksi Pelayanan Terpadu Jasa Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan tugas melakukan penyusunan dan pemanduan dan pelayanan jasa kepelabuhan serta penotaan dan pembukuan pendapatan jasa kepelabuhanan.
- (2) Seksi Pelayanan Aneka Jasa dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengusahaan jasa penunjang kepelabuhan serta kegiatan pemasaran.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-32-

- (3) Seksi Teknik dan Peralatan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan dan inventarisasi asset pelabuhan serta pengadaan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
- (4) Seksi Pemanduan dan Penundaan mempunyai tugas melakukan urusan pemanduan dan penundaan kapal.

Bagian Keempat
Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Pasal 155

- (1) Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dipimpin oleh Direktur.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan pelayanan medik;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan keperawatan;
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan penunjang medik
- d. pelaksanaan urusan akuntansi dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan urusan pelayanan umum dan hukum.

Pasal 157

Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam terdiri atas:

- a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan Medik;
- d. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- e. Bidang Penunjang Medik;
- f. Bagian Akuntansi dan Keuangan;
- g. Bagian Umum dan Hukum;

Pasal 158

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang medik yang dilaksanakan dilingkungan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-33-

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan pelayanan medik;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan keperawatan; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan penunjang medik.

Pasal 160

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
- c. Bidang Penunjang Medik.

Pasal 161

Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kegiatan pelayanan medik dan mutu; dan
- b. penyusunan kegiatan pengembangan pelayanan medik dan manajemen resiko;

Pasal 162

Bidang Pelayanan Medik terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Medik dan Mutu; dan
- b. Seksi Pengembangan Layanan Medik dan Manajemen Resiko.

Pasal 163

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan tenaga medis, paramedis dan penunjang medik, kegiatan pelayanan medik, peningkatan ketrampilan layanan medik, penyusunan laporan mutu dan standar pelayanan, pengusulan peningkatan pelayanan dan tugas administrasi pelayanan medik dan mutu.
- (2) Seksi Pengembangan Layanan Medik dan Manajemen Resiko mempunyai tugas melakukan usulan program kegiatan pengembangan pelayanan medik dan pengawasan untuk mengembangkan pelayanan serta pengelolaan manajemen resiko.

Pasal 164

Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pelayanan keperawatan rawat jalan dan gawat darurat; dan
- b. pelaksanaan urusan pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat khusus.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-34-

Pasal 165

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Gawat Darurat; dan
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Khusus.

Pasal 166

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan, tugas administrasi, koordinasi, pengawasan dan usulan pengembangan meliputi rawat jalan, gawat darurat, hemodialisa, kamar operasi dan kamar bersalin.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan, tugas administrasi, koordinasi, pengawasan dan usulan pengembangan rawat inap dan rawat khusus meliputi *Intensive Care Unit, High Care Unit, Neonatus Intensive Care Unit*.

Pasal 167

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan tenaga medis dan paramedis, obat, bahan dan alat kesehatan di instalasi lingkungan medik dan keperawatan serta rekam medik dan informasi medik.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan tenaga medis dan paramedis, alat, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan fasilitas pelayanan medis;
- b. pengelolaan penunjang diagnostik; dan
- c. pengelolaan rekam medik dan informasi medik.

Pasal 169

Bidang Penunjang Medik terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Medik;
- b. Seksi Penunjang Diagnostik; dan
- c. Seksi Rekam Medik.

Pasal 170

- (1) Seksi Sarana Medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan alat-alat, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan fasilitas pelayanan medis serta pengelolaan inventaris medik.
- (2) Seksi Penunjang Diagnostik mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan layanan laboratorium serta radiologi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-35-

- (3) Seksi Rekam Medik mempunyai tugas melakukan pengelolaan rekam medik dan informasi medik.

Pasal 171

Instalasi Rawat Jalan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan rawat jalan.

Pasal 172

Instalasi Rawat Inap adalah adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan meliputi pelayanan ruang rawat inap dewasa, ruang bayi, ruang anak, perawatan kebidanan dan ruang isolasi khusus.

Pasal 173

Instalasi Gawat Darurat dan Kamar Bersalin adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan gawat darurat dan kamar bersalin.

Pasal 174

Instalasi Bedah Sentral adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan bedah sentral.

Pasal 175

Instalasi Perawatan Intensif adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan rawat intensif meliputi *Intensive Care Unit, High Care Unit, Neonatus Intensive Care Unit*.

Pasal 176

Instalasi Hemodialisa adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan *hemodialisa*.

Pasal 177

Instalasi Farmasi adalah tempat untuk melaksanakan peracikan, penyediaan dan penyaluran, penyimpanan obat-obatan dan bahan kimia serta alat kesehatan.

Pasal 178

Instalasi Laboratorium adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium.

Pasal 179

Instalasi Radiologi/Rontgen adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi/rontgen.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-36-

Pasal 180

Instalasi Gizi adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan gizi.

Pasal 181

Instalasi Klinik Satelit adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di Baloi, Kantor Pusat Badan Pengusahaan Batam, Bandar Udara Hang Nadim dan *first aid* Bandar Udara Hang Nadim.

Pasal 182

Instalasi Pemulasaran Jenazah adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pemulasaran jenazah.

Pasal 183

Instalasi *Central Sterile Supply Department* dan *Medical Linen* adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pencucian, pendistribusian alat kesehatan yang telah disterilkan dan *linen (laundry)* rumah sakit.

Pasal 184

Instalasi Ambulans adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan ambulans.

Pasal 185

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan akuntansi dan keuangan serta umum dan hukum.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan akuntansi dan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan umum dan hukum.

Pasal 187

Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Akuntansi dan Keuangan;
- b. Bagian Umum dan Hukum;
- c. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
- d. Instalasi Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit;
- e. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan; dan
- f. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit.

Pasal 188

Bagian Akuntansi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akuntansi dan keuangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-37-

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bagian Akuntansi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan akuntansi, keuangan dan verifikasi;
- b. pelaksanaan urusan anggaran dan evaluasi anggaran; dan
- c. pelaksanaan urusan pendapatan dan piutang.

Pasal 190

Bagian Akuntansi dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;
- b. Subbagian Anggaran dan Evaluasi Anggaran; dan
- c. Subbagian Pendapatan dan Piutang.

Pasal 191

- (1) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan pembukuan, penyusunan analisa keuangan dan verifikasi.
- (2) Subbagian Anggaran dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran tahunan.
- (3) Subbagian Pendapatan dan Piutang mempunyai tugas melakukan penyusunan proyeksi pendapatan dan evaluasi dan pengelolaan piutang Rumah Sakit.

Pasal 192

Bagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, hubungan masyarakat, marketing, hukum, rumah tangga dan inventaris.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bagian Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, marketing dan hukum; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan inventaris.

Pasal 194

Bagian Umum dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Humas Marketing dan Hukum; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Inventaris.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-38-

Pasal 195

- (1) Subbagian Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, mutasi, disiplin, tata usaha dan kesejahteraan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Marketing dan Hukum mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan masyarakat, pemasaran dan hukum, kerjasama dengan pihak ketiga, penangangan awal masalah hukum dan komplain pelayanan medis dan non medis serta pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Inventaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan inventaris umum.

Pasal 196

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

Pasal 197

Instalasi Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan sanitasi lingkungan dan limbah rumah sakit.

Pasal 198

Instalasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 199

Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit.

Pasal 200

Setiap Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non Struktural.

Pasal 201

Komite Medik adalah wadah Non Struktural yang keanggotaannya diusulkan oleh para wakil Staf Medik Fungsional.

Pasal 202

Komite Medik mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam hal standar pelayanan medik, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medik, kredensial, hak klinis khusus kepada staf medik fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-39-

Pasal 203

Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 memberikan pertimbangan kepada Direktur tentang penerimaan tenaga medik untuk bekerja di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam dan bertanggung jawab atas pelaksanaan etika profesi.

Pasal 204

Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha atas usulan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 205

Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

Pasal 206

Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medik dalam jabatan fungsional.

Pasal 207

Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 208

Staf Medik Fungsional dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Pasal 209

- (1) Paramedis Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (2) Penempatan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 210

Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan umum dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.

Pasal 211

Tenaga Non Medis yang bekerja di Instalasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/Bidang Terkait.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-40-

Pasal 212

Penempatan Tenaga Non Medis dilakukan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan atas usulan Kepala Bidang/Bagian terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 213

Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Kantor Pengelolaan Lahan

Pasal 214

Kantor Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, pengalokasian, dokumen hak atas tanah serta evaluasi lahan dan pembangunan.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Kantor Pengelolaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengadaan lahan;
- b. pelaksanaan pengalokasian lahan;
- c. pelaksanaan pengurusan dokumen hak atas tanah;
- d. pelaksanaan evaluasi lahan dan bangunan; dan
- e. pelaksanaan urusan umum dan keuangan.

Pasal 216

Kantor Pengelolaan Lahan terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bidang Pengadaan Lahan
- c. Bidang Pengalokasian Lahan;
- d. Bidang Hak Atas Tanah; dan
- e. Bidang Evaluasi Lahan dan Pembangunan.

Pasal 217

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, administrasi keuangan, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan dan piutang.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-41-

- c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi; dan
- d. pelaksanaan perbendaharaan dan piutang.

Pasal 219

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan;
- c. Subbagian Perbendaharaan dan Piutang; dan
- d. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 220

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan.
- (3) Subbagian Perbendaharaan dan Piutang mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan piutang.
- (4) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi atas kegiatan keuangan pengalokasian lahan serta menyiapkan laporan keuangan.

Pasal 221

Bidang Pengadaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sertifikasi hak pengelolaan, pengukuran dan perubahan pengukuran.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bidang Pengadaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan penyiapan administrasi pengadaan tanah dan pengusulan pendaftaran sertifikat hak pengelolaan;
- b. pelaksanaan urusan pengukuran tanah; dan
- c. pelaksanaan urusan perubahan pengukuran tanah.

Pasal 223

Bidang Pengadaan Lahan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Hak Pengelolaan;
- b. Seksi Pengukuran; dan
- c. Seksi Perubahan Pengukuran.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-42-

Pasal 224

- (1) Seksi Penyiapan Hak Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pengadaan tanah dan pengusulan pendaftaran sertifikat Hak Pengelolaan.
- (2) Seksi Pengukuran mempunyai tugas melakukan pengukuran dan pemetaan serta pembuatan gambar penetapan alokasi.
- (3) Seksi Perubahan Pengukuran mempunyai tugas melakukan kegiatan perubahan pengukuran dan pemetaan serta pembuatan gambar penetapan alokasi.

Pasal 225

Bidang Pengalokasian Lahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengalokasian dan dokumen pengalokasian.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Pengalokasian Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan pengalokasian lahan; dan
- b. pelaksanaan pelayanan dokumen pengalokasian lahan.

Pasal 227

Bidang Pengalokasian Lahan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Dokumen;
- b. Seksi Pengalokasian Wilayah I;
- c. Seksi Pengalokasian Wilayah II; dan
- d. Seksi Pengalokasian Wilayah III.

Pasal 228

- (1) Seksi Pelayanan Dokumen mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen pengalokasian lahan.
- (2) Seksi Pengalokasian Wilayah I mempunyai tugas melakukan pelayanan pengalokasian, pemecahan dan penggabungan alokasi lahan wilayah Sekupang, Pulau Janda Berias, Tanjung Uncang, Pulau Tonton dan Pulau Rempang.
- (3) Seksi Pengalokasian Wilayah II mempunyai tugas melakukan pelayanan pengalokasian, pemecahan dan penggabungan alokasi lahan wilayah Pantai Timur, Pulau Nipah dan Pulau Galang.
- (4) Seksi Pengalokasian Wilayah III mempunyai tugas melakukan pelayanan pengalokasian, pemecahan dan penggabungan alokasi wilayah Batu Ampar, Batam Centre, Muka Kuning Pulau Setoko dan Pulau Galang Baru.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-43-

Pasal 229

Bidang Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen hak atas tanah baru, perubahan dan peralihan hak.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Hak Atas Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyiapan dokumen tanah baru;
- b. pelaksanaan urusan penyiapan dokumen tanah perubahan;
- c. pelaksanaan urusan peralihan hak alokasi tanah;

Pasal 231

Bidang Hak Atas Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Dokumen Tanah Baru;
- b. Seksi Penyiapan Dokumen Tanah Perubahan; dan
- c. Seksi Peralihan Hak Alokasi Tanah.

Pasal 232

- (1) Seksi Penyiapan Dokumen Tanah Baru mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dokumen tanah baru.
- (2) Seksi Penyiapan Dokumen Tanah Perubahan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dokumen tanah perubahan.
- (3) Seksi Peralihan Hak Alokasi Tanah mempunyai tugas melakukan urusan peralihan hak alokasi tanah.

Pasal 233

Bidang Evaluasi Lahan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi lahan dan evaluasi pembangunan yang telah dialokasikan.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bidang Evaluasi Lahan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan evaluasi lahan; dan
- b. pelaksanaan urusan evaluasi pembangunan.

Pasal 235

Bidang Evaluasi Lahan dan Pembangunan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Lahan; dan
- b. Seksi Evaluasi Pembangunan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-44-

Pasal 236

- (1) Seksi Evaluasi Lahan mempunyai tugas melakukan urusan evaluasi administrasi dokumen lahan serta memberikan rekomendasi dan penyiapan surat pemberitahuan, teguran dan pembatalan alokasi lahan.
- (2) Seksi Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan urusan evaluasi administrasi dokumen, pembangunan fisik serta memberikan rekomendasi, penyiapan surat pemberitahuan, teguran dan pembatalan alokasi lahan.

BAB V

ANGGOTA 4/DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN SARANA LAINNYA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 237

Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya, terdiri atas:

- a. Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana;
- b. Direktorat Pemanfaatan Aset; dan
- c. Kantor Pengelolaan Air dan Limbah.

Bagian Kedua
Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana

Pasal 238

Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pembangunan gedung dan utilitas, pertamanan dan penghijauan, pembangunan jalan, jembatan dan transportasi massal dalam rangka pengusahaan aset.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan gedung dan sarana utilitas;
- b. pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan penghijauan; dan
- c. pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan transportasi massal;

Pasal 240

Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembangunan Gedung dan Utilitas;
- b. Subdirektorat Pertamanan dan Penghijauan; dan
- c. Subdirektorat Pembangunan Jalan, Jembatan dan Transportasi Massal.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-45-

Pasal 241

Subdirektorat Pembangunan Gedung dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan pembangunan gedung dan pembangunan utilitas dalam rangka pengusahaan aset.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Subdirektorat Pembangunan Gedung dan Utilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan gedung; dan
- b. pelaksanaan pembangunan utilitas;

Pasal 243

Subdirektorat Pembangunan Gedung dan Utilitas, terdiri atas:

- a. Seksi Gedung; dan
- b. Seksi Utilitas.

Pasal 244

- (1) Seksi Gedung mempunyai tugas melakukan penyiapan pembangunan gedung dilingkungan Badan Pengusahaan Batam dalam rangka pengusahaan aset.
- (2) Seksi Utilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan pembangunan dan pengembangan utilitas untuk pemanfaatan dilingkungan Badan Pengusahaan Batam dalam rangka pengusahaan aset.

Pasal 245

Subdirektorat Pertamanan dan Penghijauan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengelolaan pertamanan dan penghijauan dalam rangka pengusahaan aset.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Subdirektorat Pertamanan dan Penghijauan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan pertamanan; dan
- b. pengelolaan urusan penghijauan.

Pasal 247

Subdirektorat Pertamanan dan Penghijauan, terdiri atas:

- a. Seksi Pertamanan; dan
- b. Seksi Penghijauan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-46-

Pasal 248

- (1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pengelolaan pertamanan.
- (2) Seksi Penghijauan mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pengelolaan penghijauan.

Pasal 249

Subdirektorat Pembangunan Jalan, Jembatan dan Transportasi Massal mempunyai tugas melaksanakan pembangunan jalan, jembatan dan transportasi massal.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Transportasi Massal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan transportasi massal.

Pasal 251

Subdirektorat Pembangunan Jalan, Jembatan dan Transportasi Massal terdiri atas:

- a. Seksi Jalan dan Jembatan; dan
- b. Seksi Transportasi Massal.

Pasal 252

- (1) Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Transportasi Massal mempunyai tugas melakukan pembangunan dan pemeliharaan transportasi massal beserta fasilitas penunjang.

Bagian Ketiga
Direktorat Pemanfaatan Aset

Pasal 253

Direktorat Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hunian, pemanfaatan sarana, pemanfaatan aset lainnya Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Direktorat Pemanfaatan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pemanfaatan hunian;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-47-

- b. pelaksanaan urusan pemanfaatan sarana;
- c. pelaksanaan urusan pemanfaatan aset lainnya;

Pasal 255

Direktorat Pemanfaatan Aset terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemanfaatan Hunian;
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Sarana; dan
- c. Subdirektorat Pemanfaatan Aset Lainnya.

Pasal 256

Subdirektorat Pemanfaatan Hunian mempunyai tugas melaksanakan pengusahaan dan pengelolaan Rumah Susun.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Pemanfaatan Hunian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyiapan Rumah Susun; dan
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan Rumah Susun dan kavling siap bangun.

Pasal 258

Subdirektorat Pemanfaatan Hunian terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Rumah Susun; dan
- b. Seksi Pengelolaan Rumah Susun.

Pasal 259

- (1) Seksi Penyiapan Rumah Susun mempunyai tugas melakukan pembangunan Rumah Susun.
- (2) Seksi Pengelolaan Rumah Susun mempunyai tugas melakukan pengelolaan Rumah Susun dan Kavling Siap Bangun.

Pasal 260

Subdirektorat Pemanfaatan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jasa pematangan lahan, laboratorium dan aset agribisnis dalam rangka pengusahaan aset.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Pemanfaatan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan jasa pematangan lahan dan laboratorium; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan aset agribisnis.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-48-

Pasal 262

Subdirektorat Pemanfaatan Sarana terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Pematangan Lahan; dan
- b. Seksi Pengelolaan Aset Agribisnis.

Pasal 263

- (1) Seksi Pengelolaan Pematangan Lahan mempunyai tugas melakukan pengelolaan Jasa Pematangan Lahan dan Laboratorium.
- (2) Seksi Pengelolaan Aset Agribisnis mempunyai tugas melakukan pengelolaan aset agribisnis.

Pasal 264

Subdirektorat Pemanfaatan Aset Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan aset dan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana aset lainnya.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Pemanfaatan Aset Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan perusahaan aset lainnya; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan aset lainnya.

Pasal 266

Subdirektorat Pemanfaatan Aset Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Pemanfaatan; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan.

Pasal 267

- (1) Seksi Pelaksanaan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan perusahaan aset lainnya.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan aset lainnya.

Bagian Keempat
Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Pasal 268

Kantor Pengelolaan Air dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan perusahaan air dan limbah.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-49-

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Kantor Pengelolaan Air dan Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan air;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pengusahaan waduk dan daerah tangkapan air;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan limbah; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 270

Kantor Pengelolaan Air dan Limbah terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bidang Pengelolaan Air;
- c. Bidang Pengelolaan Waduk; dan
- d. Bidang Pengelolaan Limbah.

Pasal 271

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, dan keuangan.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 273

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 274

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta inventarisasi aset serta pelayanan pelanggan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 275

Bidang Pengelolaan Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemantauan pelayanan air baku dan air bersih.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-50-

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Bidang Pengelolaan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan air baku; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan air bersih.

Pasal 277

Bidang Pengelolaan Air terdiri atas:

- a. Seksi Air Baku; dan
- b. Seksi Air Bersih.

Pasal 278

- (1) Seksi Air Baku mempunyai tugas melakukan pengusahaan, pengelolaan dan pengawasan air baku.
- (2) Seksi Air Bersih mempunyai tugas melakukan pengusahaan, pengelolaan dan pengawasan teknis pelayanan air bersih.

Pasal 279

Bidang Pengelolaan Waduk mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemeliharaan, pengamanan bangunan air, instrumen waduk dan pengusahaan waduk dan daerah tangkapan air.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Bidang Pengelolaan Waduk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan bangunan air dan instrumen waduk; dan
- b. pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan dan pengusahaan waduk dan daerah tangkapan air.

Pasal 281

Bidang Pengelolaan Waduk terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Bangunan Air dan Instrumen Waduk; dan
- b. Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Daerah Tangkapan Air.

Pasal 282

- (1) Seksi Pengelolaan Bangunan Air dan Instrumen Waduk mempunyai tugas melakukan pengelolaan bangunan dan instrumen waduk.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Daerah Tangkapan Air mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, pengamanan dan pengusahaan daerah tangkapan air.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-51-

Pasal 283

Bidang Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan limbah.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bidang Pengelolaan Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 285

Bidang Pengelolaan Limbah terdiri atas:

- a. Seksi Limbah Domestik; dan
- b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 286

- (1) Seksi Limbah Domestik mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik.
- (2) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB VI
ANGGOTA 5/DEPUTI BIDANG PELAYANAN UMUM

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 287

Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum, terdiri atas:

- a. Direktorat Lalu Lintas Barang;
- b. Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Direktorat Pengamanan.

Bagian Kedua
Direktorat Lalu Lintas Barang

Pasal 288

Direktorat Lalu Lintas Barang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-52-

pemberian layanan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang industri dan perdagangan.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Direktorat Lalu Lintas Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pembinaan dan pemberian layanan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang industri; dan
- b. pelaksanaan penyiapan pembinaan dan pemberian layanan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang perdagangan.

Pasal 290

Direktorat Lalu Lintas Barang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri; dan
- b. Subdirektorat Perdagangan.

Pasal 291

Subdirektorat Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian layanan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang industri.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Subdirektorat Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perizinan industri; dan
- b. pelaksanaan urusan pengujian mutu.

Pasal 293

Subdirektorat Industri terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan; dan
- b. Seksi Pengujian Mutu.

Pasal 294

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian izin pemasukan dan pengeluaran barang industri.
- (2) Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium uji mutu, penelitian bahan dan penerbitan sertifikat uji laboratorium, pengembangan standarisasi dan mutu barang industri serta pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-53-

Pasal 295

Subdirektorat Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian layanan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang perdagangan

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Subdirektorat Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan urusan terkait pemasukan barang; dan
- b. penyiapan urusan terkait pengeluaran barang.

Pasal 297

Subdirektorat Perdagangan terdiri atas:

- a. Seksi Pemasukan Barang; dan
- b. Seksi Pengeluaran Barang.

Pasal 298

- (1) Seksi Pemasukan Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian izin pemasukan barang perdagangan.
- (2) Seksi Pengeluaran Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian izin pengeluaran barang perdagangan.

Bagian Ketiga

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 299

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan penanaman modal.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pelayanan perizinan terpadu; dan
- b. pelaksanaan urusan pelayanan penanaman modal.

Pasal 301

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Subdirektorat pelayanan perizinan terpadu; dan
- b. Subdirektorat pelayanan penanaman modal.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-54-

Pasal 302

Subdirektorat Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan permohonan dan pelayanan pengaduan serta informasi.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Subdirektorat Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan permohonan; dan
- b. pelaksanaan pelayanan pengaduan dan informasi.

Pasal 304

Subdirektorat Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Permohonan; dan
- b. Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi.

Pasal 305

- (1) Seksi Pelayanan Permohonan mempunyai tugas melakukan penerimaan dokumen permohonan perijinan terpadu.
- (2) Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyediaan layanan pengaduan perijinan, informasi dan penyedia fasilitas sarana dan prasarana perijinan.

Pasal 306

Subdirektorat Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanaman modal.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Subdirektorat Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan perizinan penanaman modal; dan
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanaman modal.

Pasal 308

Subdirektorat Pelayanan Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran dan Perijinan; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 309

- (1) Seksi Pendaftaran dan Perijinan mempunyai tugas melakukan pelayanan pendaftaran dan perijinan penanaman modal.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-55-

- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi penanaman modal.

Bagian Ketiga
Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat

Pasal 310

Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan promosi dan hubungan masyarakat.

Pasal 311

Dalam untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan promosi; dan
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 312

Direktorat Promosi dan Humas, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Promosi; dan
- b. Subdirektorat Hubungan Masyarakat.

Pasal 313

Subdirektorat Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan materi promosi dan media promosi serta pelaksanaan promosi.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan urusan materi promosi;
- b. penyiapan urusan media promosi; dan
- c. pelaksanaan urusan promosi.

Pasal 315

Subdirektorat Promosi terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Materi Promosi;
- b. Seksi Penyiapan Media Promosi; dan
- c. Seksi Pelaksanaan Promosi.

Pasal 316

- (1) Seksi Penyiapan Materi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan materi promosi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-56-

- (2) Seksi Penyiapan Media Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan media promosi.
- (3) Seksi Pelaksanaan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan Promosi.

Pasal 317

Subdirektorat Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi, publikasi serta hubungan media dan antar lembaga.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dokumentasi;
- b. pelaksanaan urusan publikasi; dan
- c. pelaksanaan urusan hubungan media dan antar lembaga.

Pasal 319

Subdirektorat Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Dokumentasi;
- b. Seksi Publikasi; dan
- c. Seksi Hubungan Media dan Antar Lembaga.

Pasal 320

- (1) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumentasi.
- (2) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi.
- (3) Seksi Hubungan Media dan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan hubungan media dan antar lembaga.

Bagian Keempat
Direktorat Pengamanan

Pasal 321

Direktorat Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan lingkungan dan hutan, instalasi dan aset serta penanggulangan bahaya kebakaran di Badan Pengusahaan Batam serta melakukan koordinasi dengan unit kerja/lembaga terkait.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Direktorat Pengamanan menyelenggarakan fungsi:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-57-

- a. pelaksanaan pengamanan lingkungan dan hutan;
- b. pelaksanaan pengamanan instalasi dan aset; dan
- c. pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 323

Direktorat Pengamanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan;
- b. Subdirektorat Pengamanan Instalasi dan Aset;
- c. Subdirektorat Penanggulangan Bahaya Kebakaran; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 324

Subdirektorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyuluhan, penindakan dan pengaman lingkungan dan hutan serta membantu pelaksanaan ketertiban umum.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengamanan lingkungan dan patroli; dan
- b. penyiapan pengamanan hutan dan patroli;

Pasal 326

Subdirektorat Pengamanan Lingkungan dan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Pengamanan Lingkungan dan Patroli; dan
- b. Seksi Pengamanan Hutan dan Patroli.

Pasal 327

- (1) Seksi Pengamanan Lingkungan dan Patroli mempunyai tugas melakukan pengamanan lingkungan dan patroli.
- (2) Seksi Pengamanan Hutan dan Patroli mempunyai tugas melakukan pengamanan hutan dan patroli.

Pasal 328

Subdirektorat Pengamanan Instalasi dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman kerusakan terhadap instalasi dan aset Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Pengamanan Instalasi dan Aset menyelenggarakan fungsi:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-58-

- a. pelaksanaan pengamanan Instalasi;
- b. pelaksanaan pengamanan bangunan dan aset; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan operasional pengamanan.

Pasal 330

Subdirektorat Pengamanan Instalasi dan Aset terdiri atas:

- a. Seksi Pengamanan Instalasi; dan
- b. Seksi Pengamanan Bangunan dan Aset.

Pasal 331

- (1) Seksi Pengamanan Instalasi mempunyai tugas melakukan pengamanan gangguan dan kerusakan instalasi Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Seksi Pengamanan Bangunan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengamanan bangunan dan aset Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 332

Subdirektorat Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penanggulangan bahaya kebakaran, bencana lainnya serta penyuluhan dan pemberian sertifikasi kelaikan sistem penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Penanggulangan Bahaya Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya; dan
- b. pelaksanaan urusan pencegahan dan pembinaan;

Pasal 334

Subdirektorat Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri atas:

- a. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan; dan
- b. Seksi Pencegahan dan Pembinaan.

Pasal 335

- (1) Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan mempunyai tugas melakukan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya, penelitian sebab-sebab kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat, instansi, pabrik dan badan usaha lainnya serta menyiapkan pemberian sertifikasi kelaikan sistem penanggulangan bahaya kebakaran.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-59-

Pasal 336

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha personil dan kebutuhan operasional pengamanan yang meliputi logistik, angkutan, inventarisasi aset serta penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Pengamanan.

**BAB VII
PUSAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 337

- (1) Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam dan secara administratif berada dibawah pembinaan Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum.
- (2) Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 338

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi, media dan infrastruktur, perusahaan teknologi informasi dan komunikasi serta persandian.

Pasal 339

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pengelolaan media dan infrastruktur jaringan;
- c. pelaksanaan urusan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. pengoperasian teknologi persandian;
- e. pelaksanaan urusan administrasi

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 340

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Data dan Sistem Informasi;
- b. Bidang Media dan Infrastruktur;
- c. Bidang Perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Bidang Persandian; dan
- e. Subbagian Tata Usaha



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-60-

Pasal 341

Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Bidang Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data umum dan data geografis; dan
- b. pengelolaan informasi;

Pasal 343

Bidang Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Data; dan
- b. Seksi Informasi.

Pasal 344

- (1) Seksi Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data umum dan data geografis.
- (2) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi.

Pasal 345

Bidang Media dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan, media dan aplikasi serta dokumen elektronik.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Bidang Media dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan infrastruktur jaringan;
- b. pengelolaan media dan aplikasi; dan
- c. pengelolaan dokumen elektronik.

Pasal 347

Bidang Media dan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Seksi Infrastruktur Jaringan;
- b. Seksi Media dan Aplikasi; dan
- c. Seksi Dokumen Elektronik.

Pasal 348

- (1) Seksi Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melakukan pengelolaan infrastruktur jaringan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-61-

- (2) Seksi Media dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan media dan aplikasi.
- (3) Seksi Dokumen Elektronik mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen elektronik.

Pasal 349

Bidang Pengusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengusahaan dan pelatihan teknologi informasi.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 349, Bidang Pengusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data centre;
- b. pelaksanaan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. pelaksanaan pengusahaan jasa teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 351

Bidang Pengusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Data Center;
- b. Seksi Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. Seksi Pengusahaan Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 352

- (1) Seksi Pengelolaan Data Centre mempunyai tugas pengelolaan sarana data centre.
- (2) Seksi Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelatihan dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Seksi Pengusahaan Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pengusahaan jasa teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 353

Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang operasional, materiil dan administrasi sandi.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan operasional sandi;
- b. pelaksanaan pengelolaan materiil sandi; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-62-

- c. pelaksanaan urusan administrasi persandian.

Pasal 355

Bidang Persandian terdiri atas:

- a. Seksi Operasional Sandi;
- b. Seksi Materiil Sandi; dan
- c. Seksi Administrasi Sandi.

Pasal 356

- (1) Seksi Operasional Sandi mempunyai tugas melakukan urusan operasional sandi.
- (2) Seksi Materiil Sandi mempunyai tugas melakukan pengelolaan materiil sandi.
- (3) Seksi Administrasi Sandi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi persandian.

BAB VIII

KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 357

- (1) Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam adalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada dibawah pembinaan Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum.
- (2) Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam dipimpin oleh Kepala Kantor.

Pasal 358

Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan perwakilan dan sebagai perantara dan/atau penghubung dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Badan Pengusahaan Batam dengan membantu melaksanakan sebagian tugas Badan Pengusahaan Batam di bidang umum dan hubungan antar lembaga dan promosi.

Pasal 359

Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan umum; dan
- b. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga dan promosi;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-63-

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 360

Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi.

Pasal 361

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 363

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan; dan
- d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 364

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengelolaan aset yang tercatat di Kantor Perwakilan.

Pasal 365

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan antar lembaga, keprotokolan, hubungan masyarakat dan promosi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-64-

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga ;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan urusan promosi.

Pasal 367

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Promosi terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
- b. Subbagian Protokol;
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- d. Subbagian Promosi.

Pasal 368

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan urusan hubungan antar lembaga.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan kemasyarakatan.
- (4) Subbagian Promosi mempunyai tugas melakukan urusan dukungan promosi yang dilakukan unit kerja Badan Pengusahaan Batam.

BAB IX
SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 369

Satuan Pemeriksa Internal merupakan unsur pengawas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam dan secara administratif dibawah Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 370

Satuan Pemeriksa Internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan internal dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-65-

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Satuan Pemeriksa Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan dan penjabaran teknis serta pelaksanaan operasional di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi, yaitu urusan perencanaan, evaluasi umum dan pegawai di bidang pengawasan;
- c. penyelenggaraan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan manajemen serta memberikan saran perbaikan.
- d. pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengelolaan resiko, pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip good governance.
- e. pemeriksaan terhadap pelaksanaan operasional meliputi seluruh kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sebelum di audit oleh pemeriksa eksternal;
- g. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas unit kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
- h. pelaksanaan pemeriksaan investigasi dan audit khusus atas penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
- i. pengendalian dan monitoring tindak lanjut temuan hasil audit baik oleh auditor internal maupun eksternal pemerintah;
- j. menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara professional termasuk menjamin tidak adanya benturan kepentingan dengan pihak-pihak atau terhadap kegiatan yang diaudit;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 372

Satuan Pemeriksa Internal terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 373

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pemeriksa Internal.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-66-

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan evaluasi pemeriksaan internal;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

Pasal 375

Bagian Administrasi, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 376

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan evaluasi pemeriksaan internal.
- (2) Subbagian umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

**BAB X
UNIT USAHA**

Pasal 377

- (1) Untuk mendukung dinamika perkembangan usaha, di lingkungan Badan Pengusahaan Batam dapat dibentuk unit usaha sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit.

Pasal 378

Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 pada ayat (1) paling tinggi terdiri atas Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) seksi atau berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 379

Pembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-67-

BAB XI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 380

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 381

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Struktural II sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XII
TATA KERJA

Pasal 382

Setiap satuan organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Badan Pengusahaan Batam serta dengan instansi lain di luar Badan Pengusahaan Batam sesuai tugas masing-masing.

Pasal 383

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 384

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 385

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dan pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengusahaan Batam wajib mengikuti dan mematuhi



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-68-

petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.

Pasal 386

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 387

- (1) Para Direktur, Kepala Biro, Kepala Kantor, Kepala Pusat dan Inspektur agar menyampaikan laporan secara berkala kepada masing-masing Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Para Kepala Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Wakil Direktur, Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian agar menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 388

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 389

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, dibantu kepala unit organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIII
NOMENKLATUR DAN TINGKAT JABATAN

Pasal 390

- (1) Nomenklatur Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro;
- (2) Nomenklatur Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur;
- (3) Nomenklatur Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor;
- (4) Nomenklatur Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit; dan
- (5) Nomenklatur Pusat Data Sistem dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 391

- (1) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Kantor Perwakilan, Kepala Kantor Pengelolaan Lahan, Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, dan Kepala Satuan Pemeriksa Internal merupakan Jabatan Tingkat II.a.
- (2) Kepala Kantor Bandar Udara Hang Nadim, Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam, Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam merupakan Jabatan Tingkat II.b.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-69-

- (3) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Wakil Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam merupakan Jabatan Tingkat III.a.
- (4) Kepala Bagian pada Kantor Bandar Udara Hang Nadim, Kepala Bagian pada Kantor Pelabuhan Laut, Kepala Bagian pada Rumah Sakit Badan Penguasaan Batam, Kepala Bidang pada Kantor Bandar Udara Hang Nadim, Kepala Bidang pada Kantor Pelabuhan Laut Batam, Kepala Bidang pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam merupakan Jabatan Tingkat III.b.
- (5) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan Tingkat IV.a.
- (6) Kepala Subbagian pada Kantor Bandar Udara Hang Nadim, Kepala Subbagian pada Kantor Pelabuhan Laut Batam, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, Kepala Seksi pada Kantor Bandar Udara Hang Nadim, Kepala Seksi pada Kantor Pelabuhan Laut Batam, Kepala Seksi pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam merupakan Jabatan Tingkat IV.b.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 392

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dinyatakan tetap berlaku baik personel maupun anggaran sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 393

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 394

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 April 2015

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUSTOFA WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Sekretariat dan Protokol,

Endah Setiyaningroem
PS